

ANALYSIS OF RESTAURANT OWNER LEVEL OF KNOWLEDGE AND COMPLIANCE ABOUT RESTAURANT TAX AT TAMPAN DISTRICT

Indry Juliani 1), Gusnardi 2), RM. Riadi 3)

E-mail: indry.juliani@student.unri.ac.id¹, gusnardi@lecturer.unri.ac.id², rm.riadi@lecturer.unri.ac.id³
No. HP : 082268424553

*Study Program Economic Education
Faculty of Teachers Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study aims to determine the level of knowledge and compliance of restaurant owners about restaurant taxes in the Tampan district. The population in this study are all restaurants in the handsome sub-district registered at Pekanbaru BAPENDA in 2018 who have requirements such as having a menu, service quality, and employee appearance that is Employees wearing clean and polite uniforms by including company identity or logo. 38 populations were obtained and all of them were used as experiments. Data collection techniques were used observation, questionnaires and tests on restaurant owner's knowledge and compliance regarding restaurant taxes distributed to respondents. Data analysis used descriptive analysis. To test the taxpayer's knowledge and compliance, the analysis is used based on the average (meean) per indicator.*

Key Words: *Knowledge of Restaurant Tax and Restaurant Tax*

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN DAN KEPATUHAN PEMILIK RESTORAN TENTANG PAJAK RESTORAN DI KECAMATAN TAMPAN

Indry Juliani 1), Gusnardi 2), RM. Riadi 3)

E-mail: indry.juliani@student.unri.ac.id¹, gusnardi@lecturer.unri.ac.id², rm.riadi@lecturer.unri.ac.id³
No. HP : 082268424553

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran di kecamatan tampan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh restoran di kecamatan tampan yang terdaftar di BAPENDA Pekanbaru tahun 2018 yang memiliki syarat Seperti memiliki menu, kualitas pelayanan, dan penampilan karyawan yaitu Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. maka diperoleh 38 populasi dan semuanya dijadikan eksperimen.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kuesioner dan test tentang pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran yang disebarakan kepada responden. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, Untuk menguji pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) per indikator.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak Restoran dan Kepatuhan Pajak Restoran.

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah salah satu sumber dana pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai oleh sektor pajak. Menurut Mulyadi (2011) dalam Mika dan Wayan (2015), untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti PPh, PPn, PPnBM, PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.

Pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat. Pemerintah Pekanbaru setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak, beberapa diantaranya yaitu pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan kota Pekanbaru. Ketiga pajak ini merupakan sektor potensial, sehingga dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan realisasi dalam penerimaan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan kontribusi yang diberikan oleh ketiga pajak ini dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Pekanbaru khususnya kecamatan tampan.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak restoran memiliki potensi yang besar karena pada saat ini banyak pengusaha yang mendirikan restoran di berbagai tempat terutama di daerah pariwisata, daerah pemukiman padat, daerah perkantoran, daerah sekolah maupun universitas. Ini terjadi karena banyak masyarakat yang lebih memilih untuk membeli makanan daripada membuat makanan tersebut. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%,. Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sistem pemungutan pajak restoran menggunakan *Self Assessment System*.

Pelaksanaan *Self Assessment System* tersebut pada kenyataannya belum dapat berjalan efektif, karena tidak semua wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Mika dan Wayan (2015) beberapa fenomena yang terjadi, dan menyebabkan pelaksanaan *Self Assesment System* dalam pemungutan pajak daerah tidak efektif, diantaranya adalah tidak terbukanya wajib pajak tentang total penjualan yang diterima, wajib pajak tidak memahami peraturan yang berlaku.

Dalam mewujudkan suatu masyarakat yang taat terhadap pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan

kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti saat ini. Hal ini dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat dituntut untuk mengerti akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada wajib pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk mensosialisasikan peraturan yang berlaku di daerah tersebut mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah.

Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dibidang perpajakan, sehingga masyarakat akan melaksanakan kewajiban perpajakan dan masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan Pajak restoran dengan tingkat penerimaan yang tinggi harus selalu ditingkatkan penerimaannya guna menunjang pembangunan karena merupakan sumber pendapatan asli daerah yang potensial.

Menurut kepala Dispenda Pekanbaru Azharisman Rozie dalam bertuahpos.com (2018) mengatakan kepada kru bertuah pos.com bahwa Restoran yang taat pajak adalah rendah. Banyak restoran mengakali supaya tidak membayar atau tidak bayar pajak penuh. Pada tahun 2019 ini Pemerintah kota Pekanbaru menaikkan target Pajak dari yang pada tahun 2018 506 miliar menjadi Rp 804 miliar, atau naik Rp 300 miliar. Selanjutnya untuk pajak restoran hingga akhir Agustus baru tercapai Rp 60,3 miliar dari target Rp 118,5 miliar.

Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi menerangkan dalam bertuahpos.com (2017) bahwa potensi pajak restoran di Kota Pekanbaru mencapai angka Rp 87,6 Miliar pertahunnya. Besarnya potensi pajak restoran di Kota Pekanbaru yang mencapai angka Rp 87,6 miliar ini diperoleh dari banyaknya jumlah objek pajak restoran di Kota Pekanbaru. Potensi pajak di Pekanbaru pertahunnya kurang lebih Rp 87,6 miliar, ini diperoleh dari 2.800 objek pajak yang ada di Kota Pekanbaru. Sedangkan pendapatan dikecamatan tampan yang terdaftar sebagai subjek adalah 62. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pekanbaru menilai tingkat kepatuhan Restoran taat pajak masih Rendah. Rendahnya tingkat bayar pajak oleh restoran yang membuat pendapatan dari sektor tersebut tidak sesuai harapan. Untuk itu dirinya menghimbau supaya pelaku usaha restoran taat membayar pajak, karena tingginya potensi pendapatan daerah berasal dari pajak restoran.

Menurut Chandra (2007) dalam Stefani (2013) Perilaku ketidak patuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan masyarakat atau Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak tidak patuh dalam menghitung Pajak terhutang dan masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dikarenakan belum mengetahui betul tata cara pengisian dan batas waktu pelaporan.

Kepatuhan dan pengetahuan wajib pajak restoran sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak restoran, karena dengan adanya pengetahuan tentang Peraturan perpajakan diharapkan ada peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah diharapkan dapat melaksanakan prosedur penerimaan pajak restoran sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Prinsipnya *self assesment system* telah membuat anggapan bahwa pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan.

Diterapkannya *self assesment system* menjadikan misi dan konsekuensi kesadaran yang terjadi pada masyarakat untuk membayar pajak dengan sukarela. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya *tax evasion*. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi tercapainya target pajak yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini seluruh restoran di kecamatan tampan yang terdaftar di BAPENDA Pekanbaru tahun 2018 yang memiliki syarat seperti memiliki menu, kualitas pelayanan, dan penampilan karyawan yaitu Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. Maka diperoleh 38 populasi dan semuanya dijadikan eksperimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi test dan kuesioner tentang pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran yang disebarkan kepada responden. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Untuk menguji pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (mean) per indikator.

$$Me = \frac{\sum Xi}{N}$$

Keterangan :

Me = rata-rata (mean)

Σ = sigma (jumlah)

Xi = nilai X ke – i sampai ke- n

N = jumlah responden

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing indikator, kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil tes dan kuisisioner, dalam hal ini peneliti berpedoman pada kategori Sugiyono (2015). Pada variabel pengetahuan dikategorikan berdasarkan jawaban test dari responden. Pada setiap kategori ditentukan dengan rumus

$$I = \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{Klasifikasi}}$$

Keterangan :

I : Interval

Skor maksimal : jumlah skor x nilai tertinggi

Skor minimal : jumlah soal x nilai terendah

$$I = \frac{(15 \times 1) - (15 \times 0)}{4}$$

$$I = 3,75$$

Setelah didapat Interval dari masing-masing indikator, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari hasil test. Maka kriteria dalam penelitian ini tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Kriteria Penilaian Variable Pengetahuan

No	Kategori Indikator	Klasifikasi
1	Sangat Tinggi	11,25 – 15
2	Tinggi	7,51 – 11,24
3	Rendah	3,76 – 7,5
4	Sangat Rendah	0 – 3,75

Sumber: Data Olahan (2019)

Sedangkan untuk analisis indikator pengetahuan pemilik restoran, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Kriteria Penilaian Indikator Pengetahuan

No	Indikator	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
1	kepemilikan NPWP Daerah	0 – 0,74	0,75 – 1,5	1,5 – 2,24	2,25- 3
2	Pengetahuan Tarif pajak restoran	0 – 0,4	0,5 – 0,9	1 – 1,4	1,5 – 2
3	Tata Cara pemungutan pajak restoran	0 – 0,74	0,75 – 1,5	1,5 – 2,24	2,25- 3
4	Objek dan subjek pajak restoran	0 – 0,4	0,5 – 0,9	1 – 1,4	1,5 – 2
5	Pengetahuan tentang SPTPD	0 – 0,74	0,75 – 1,5	1,5 – 2,24	2,25- 3
6	Sanksi pajak restoran	0 – 0,4	0,5 – 0,9	1 – 1,4	1,5 – 2

Sumber: Data Olahan (2019)

Sedangkan untuk analisis butir pernyataan pengetahuan pemilik restoran, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Butir Soal

No	Nilai	Kategori
1	0,75 – 1	Sangat Tinggi
2	0,5 – 0,74	Tinggi
3	0,25 – 0,49	Rendah
4	0 – 0,24	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan (2019)

variable kepatuhan pemilik restoran dikategorikan berdasarkan jawaban responden. Interval pada setiap kategori ditentukan dengan rumus:

$$I = \frac{\text{skor maksimal} - \text{skor minimal}}{\text{Klasifikasi}}$$

Keterangan :

- I : Interval
 Skor maksimal : jumlah skor x nilai tertinggi
 Skor minimal : jumlah soal x nilai terendah

$$I = \frac{(15 \times 4) - (15 \times 1)}{4}$$

$$I = 11,25$$

Tabel 4. Kriteria Penilaian Variabel Kepatuhan

No	Kategori indicator	Klasifikasi	Kategori kuisisioner
1	Sangat Tinggi	48,75 - 60	Sangat setuju
2	Tinggi	37,5 – 48,74	Setuju
3	Rendah	26,25 – 37,4	Tidak setuju
4	Sangat Rendah	15 – 26,24	Sangat tidak setuju

Sumber :Olahan data (2019)

Sedangkan untuk analisis indikator kepatuhan pemilik restoran, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5. Kriteria Penilaian Indikator Kepatuhan

No	Indikator	Sangat Tinggi	Tinggi	Rendah	Sangat Rendah
1	Kepatuhan mendaftarkan diri	9,7 – 12	7,5 – 9,6	5,3 – 7,4	3- 5,2
2	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak restoran	6,5 – 8	5 – 6,4	3,5 – 4,9	2 – 3,4
3	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak rstoran	9,7 - 12	7,5 – 9,6	5,3 – 7,4	3- 5,2
4	Kepatuhan dalam mengisi SPTD	9,7 - 12	7,5 – 9,6	5,3 – 7,4	3- 5,2
5	Kepatuhan dalam melaporkan kembali SPTD	13 – 16	10 – 12,9	7 – 9,9	4 – 6,9

Sumber: Data Olahan (2019)

Untuk analisis butir pernyataan kepatuhan pemilik restoran, masih menggunakan rumus yang sama. Maka dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh kriteria penilaian yang disajikan dalam tabel 6

Tabel 6. Kriteria Butir Soal

No	Nilai	Kategori
1	3,25 - 4	Sangat Tinggi
2	2,5 – 3,24	Tinggi
3	1,75 – 2,4	Rendah
4	1 – 1,74	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan (2019)

HASIL PENELITIAN

Pengetahuan Pemilik Restoran

Menurut Utomo (2011) dalam Nurulita (2017) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Febriani dan Kusmuriyanto (2015) dalam Nanik dan Zaenal (2018) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman atau kemampuan seseorang dalam mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan pemilik restoran dalam penelitian ini diukur dengan memberikan pernyataan berupa test sebanyak 15 pernyataan. Perntanyaan yang diberikan terkait pajak restoran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil terkait tingkat pengetahuan pemilik restoran tentang pajak restoran sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum Xi}{N} = \frac{570}{38} = 15$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai sebesar 15. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tentukan, maka rata-rata nilai pengetahuan pemilik restoran masuk ke dalam kriteria sangat tinggi karena pada interval 11,25 - 15. Hasil ini mencerminkan bahwa tingkat pengetahuan pemilik restoran di Kecamatan Tampan secara umum tergolong sangat baik karena berada pada kategori sangat tinggi.

Kepatuhan Pemilik Restoran

Menurut subekti (2016) dalam nanik ernawati dan zaenal afifi (2018) Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa

Sedangkan menurut Sufiah (2017) dalam nanik ernawati dan zaenal afifi (2018) kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu wajib membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak dalam mematuhi segala aturan perpajakan yang berlaku tanpa paksaan dari siapapun.

Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Kepatuhan Pemilik Restoran

Kepatuhan	Jumlah
Standar Deviasi	4,8
Mean (Rata-rata)	54,7
Maksimum	60,00
Minimum	45,00

Sumber : Data Olahan (2019)

Pada tabel 7. diatas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan pemilik restoran memiliki standar deviasi (tingkat sebaran datanya) sebesar 4,8 dan nilai rata-ratanya yaitu 54,7 serta nilai maksimum 60,00 dan nilai mnmum 45,00.

Tingkat kepatuhan pemilik restoran dalam penelitian ini diukur dengan memberikan pernyataan berupa kuisisioner sebanyak 15 pernyataan. Pernyataan yang diberikan terkait kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil terkait tingkat kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran sebagai berikut:

$$Me = \frac{\sum Xi}{N} = \frac{2080}{38} = 54,7$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa rata-rata nilai sebesar 54,7. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah penulis tentukan, maka rata-rata nilai kepatuhan pemilik restoran masuk ke dalam kriteria sangat tinggi karena pada interval 48,75 – 60. Hasil ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan pemilik restoran di Kecamatan Tampan secara umum tergolong sangat baik karena berada pada kategori sangat tinggi. Pengkategorian pemilik restoran berdasarkan tingkat pengetahuan disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Pemilik Restoran Berdasarkan Tingkat Kepatuhan

No	Tingkat Pengetahuan	Jumlah	Presentase (%)
1	Sangat Tinggi	30	78,95 %
2	Tinggi	8	21,05 %
3	Rendah	0	0
4	Sangat Rendah	0	0

Sumber: Data Olahan (2019)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel pengetahuan pemilik restoran tentang pajak restoran tergolong baik, karena berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pemilik restoran memiliki pengetahuan tentang pajak restoran, seperti pengetahuan tentang kepemilikan NPWPD, pengetahuan tentang tarif pajak restoran, tatacara pemungutan pajak restoran, subjek dan objek pajak restoran, pengetahuan mengenai SPTD, serta pengetahuan tentang sanksi pajak restoran. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuisisioner dengan 6 (enam) indikator untuk mengukur tingkat pengetahuan pemilik restoran tentang pajak restoran dan 15 (lima belas) butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan rata-rata jawaban responden pada kategori Sangat Tinggi. Sehingga, pada setiap indikator hasil kuisisioner responden berada pada kategori Sangat Setuju.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran tergolong baik, karena berada dalam kategori sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pemilik restoran patuh dalam mendaftarkan diri, patuh dalam perhitungan dan pembayaran pajak restoran, patuh dalam membayar tunggakan pajak restoran, patuh dalam mengisi SPTD, serta patuh dalam melaporkan kembali SPTD. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuisisioner dengan 5 (lima) indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran dan 15 (lima belas) butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan rata-rata jawaban responden pada kategori Sangat Tinggi. Sehingga, pada setiap indikator hasil kuisisioner responden berada pada kategori Sangat Setuju.

Baiknya pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran tentu saja tidak luput dari peran pemerintah dalam mensosialisasikan pajak restoran. Ada dua faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan kepatuhan seseorang yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dari diri mereka sendiri yang berusaha untuk

mengetahui tentang pajak restoran. Sedangkan faktor eksternal yaitu sosialisasi dan ketegasan dari pihak pemerintah daerah untuk mengontrol dan mensosialisasikan pajak restoran.

Patuhnya seseorang dalam membayar pajak akan memudahkan pemerintah dalam menerapkan misinya yaitu pembayaran pajak dengan *self assesment system* atau membayar pajak dengan sukarela. Semakin baik pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran maka diharapkan akan meningkat kesadaran dalam dirinya untuk membayar dan melaporkan pajak restoran.

Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Nurulita (2017), menemukan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Selain itu penelitian oleh Mika dan Wayan (2015), menemukan bahwa semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cindy dan Yeni (2013), menemukan bahwa apabila wajib pajak mengetahui dan memahami fungsi pajak akan meningkatkan kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem *self assisment*.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran sudah baik, karena berada pada kategori sangat tinggi. Dengan baiknya tingkat pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran maka akan memudahkan pemerintah dalam pemungutan pajak. Baiknya pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran juga tidak luput dari usaha pemerintah dalam mensosialisasikan pajak restoran.

Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian ini, agar meneliti pengetahuan dan kepatuhan pemilik restoran tentang pajak restoran lebih mendalam atau lebih spesifik lagi serta memperluas cakupan respondennya.
2. Bagi pemerintah agar mempertahankan ketegasannya dalam mensosialisasikan peraturan tentang pajak restoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, dan Heince R.N Wokas. 2015. *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. (05).
- Annisa Aprillia. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem E- Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Tampan*. Skripsi. Universitas Riau. Riau.
- Banu Witomo. 2008. *Peranan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.7 No.(2). September 2008, Hal 196-208.
- Bayu Caroko, Heru Susilo, dan Zahro z.a. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kalitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wjib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. (1) Januari 2015.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakorang Pribadi Di Surabaya*. Jurnal Pajak Dan Akuntansi Vol 1 No (1).
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. (1), Volume 15. April 2010.
- Garry A.G Dotulong, David P.E. Saerang dan Agus T. Poputra. 2014. *Tentang Analisis Potensi Penerimaan Dan Efektivitas Pajak Restoran Di Kabupaten Minhasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efsiensi Vol. 14 No. (2) Mei 2014.
- Hasan, A, Gusnardi dan Muda, I. 2017. *Analysis Of Taxpayers Awareness Increase In Compliance With Taxpayers*. International Juornal Of Economic Research. 14 (2). 75-90.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revsi*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Marihot P. Siahaan. 2008. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. PT Bandung : Rajagrafindo Persada
- Mika Trisnawati Dan Wayan Sudirman. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Di Kota Denpasar*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 4.12 (2015) : 975-1000- ISSN : 2337-067.

- Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi. 2018. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*. Jurnal Akuntansi. ISBN : 978-979-3649-99-3.
- Nenita Dewi Oroh. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Retoran Melaporkan Kewajiban Perpajakan Di Minahasa*. Jurnal EMBA Vol. 1 No.(3). juni 2013, Hal.703-710. ISSN :2303-1174.
- Nurulita Rahayu. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi Dewantara Vol 1 No (1). ISSN: 2549-9637. April 2017.
- Pancawati hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan Vol 3 No (1). November 2011.
- Peraturan Daerah. Peraturan kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Kurniadi, Romi. 2016. Analisis Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2015 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Skripsi. Universitas Riau.
- Stefani Gita Cakti (2013). Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Sleman. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya. Yogyakarta
- TMbook. 2015. *Cermat Menguasai Seluk– Seluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.